

Rancangan REDD dan Persoalan Tenure

Bernadinus Steni

Peneliti pada Perkumpulan HuMa

Jakarta

Desember 2009

Tulisan ini memberi gambaran tentang relasi antara rancangan-rancangan REDD dengan isu tenure atau penguasaan masyarakat (adat/lokal) atas tanah dan kawasan hutan. Pada bagian akhir akan diperiksa beberapa pilot project yang sedang dikembangkan di sejumlah daerah.

Muasal REDD

Perdebatan REDD plus melekat dengan perdebatan kerangka implementasi konvensi perubahan iklim, terutama Protokol Kyoto, yang merupakan salah satu hasil dari Conference of Parties (COP) ke-3 di Kyoto, 1997. Pasal 2 ayat 1 a (ii) Protokol Kyoto menyebutkan:

Protection and enhancement of sinks and reservoirs of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, taking into account its commitments under relevant international environmental agreements; promotion of sustainable forest management practices, afforestation and reforestation

(Melindungi dan memperluas penyerapan dan penampungan Gas-gas Rumah Kaca (GRK) yang tidak diatur oleh Protokol Montreal, dengan mengingat komitmennya menurut kesepakatan-kesepakatan lingkungan tingkat internasional; mendukung praktek-praktek pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan, penghijauan kembali dan penanaman hutan)

Apa yang tercantum dalam protokol kyoto diatur lebih lanjut dalam COP 7 di Marrakesh, Maroko, 2001, yang dikerap disebut **Marrakech Accords**. Dalam keputusan tersebut diatur semacam petunjuk pelaksanaan dan teknis Protokol Kyoto. Salah satunya adalah Keputusan **Marrakech Accords 11/CP.7, Lampiran 1(A)** mengenai penggunaan lahan, perubahan tata guna lahan dan kehutanan, termasuk definisi, modalitas (cara) dan panduannya. Beberapa isi keputusan tersebut adalah, sebagai berikut:

Definisi Hutan:

1. Areanya minimal 0,05-1 hektar
2. Tutupan pohon lebih dari 10-30 persen
3. Ketinggian pohon 2-5 meter

4. Hutan tertutup dengan variasi jenis
5. Semak belukar yang menutupi rapat tanah atau hutan terbuka
6. Tegakan pohon alam dan perkebunan yang belum mencapai tingkat kepadatan jenis atau keragaman jenis 10-30 persen atau ketinggian pohon 2-5 meter akan diperhitungkan sebagai hutan jika wilayah-wilayah itu biasanya membentuk kawasan hutan yang untuk sementara tidak berhutan karena intervensi manusia seperti dipanen atau akibat sebab-sebab alamiah tapi diharapkan kembali menjadi hutan

Selanjutnya, ada tiga istilah lain yang sudah tertuang dalam Protokol Kyoto yakni *afforestation*, *sustainable forest management* dan *reforestasi*. Ketiganya didefinisikan sebagai berikut:

Afforestation:

1. Konversi akibat tindakan langsung manusia
2. Tidak berhutan selama paling tidak 50 tahun
3. Dihutankan kembali lewat penanaman, penyemaian maupun promosi langsung pengembangbiakan sumber-sumber benih alamiah

Reforestasi

1. Konversi akibat tindakan langsung manusia dari tidak berhutan menjadi berhutan
2. Metodenya lewat penanaman, penyemaian maupun promosi langsung pengembangbiakan sumber-sumber benih alamiah di daerah yang dulunya berhutan tapi telah dikonversikan menjadi daerah yang tidak berhutan
3. Untuk komitmen pertama (2008 – 2012) tindakan reforestasi dibatasi pada reforestasi yang akan dilakukan pada wilayah-wilayah yang tidak berhutan pada 31 Desember 1989.

Forest management:

Praktek yang sistemik untuk menjaga dan menggunakan tanah berhutan yang bertujuan memenuhi fungsi sosial, ekonomi dan ekologi hutan yang relevan (termasuk keanekaragaman hayati) melalui cara yang berkelanjutan

Keempat konsep ini setidaknya menggarisbawahi beberapa hal yang menimbulkan perdebatan serius di kalangan civil society yang bergerak di isu hutan dan kehutanan:

Pertama, perkebunan bisa dikategorikan sebagai hutan yang disamakan dengan hutan alam. Jika mengacu pada Protokol Kyoto, perkebunan akan memberi sumbangsih juga bagi penyerapan dan penampungan Gas-gas Rumah Kaca. *Kedua*, sebagai konsekuensi lebih lanjut dari poin pertama adalah pihak yang mendapat untung dan disebut “berperspektif hijau” dalam kategori ini adalah para pengusaha perkebunan yang melakukan penanaman dalam skala besar, meskipun mereka telah meninggalkan dosa deforestasi yang boros di masa lalu.

Topik REDD sebetulnya tidak ada dalam skema Protokol Kyoto. Namun, secara substantif, embrio isu ini sebetulnya sudah tertera dalam konvensi, Protokol Kyoto maupun Marrakech Accords sebagai petunjuk pelaksanaan Protokol Kyoto. Topik REDD baru menjadi pembahasan serius dalam perundingan berawal dari proposal Papua Nugini dan Kosta Rika dalam Conference of Parties 11 di Montreal tahun 2005 yang melihat perlunya upaya serius mengatasi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Dalam proposal tersebut PNG dan Costra Rica mengajukan dua opsi kerangka hukum ke depan: *Pertama*, membuat protokol tambahan yang khusus mengatur emisi dari deforestasi dan degradasi. *Kedua*, mengembangkan lebih lanjut substansi yang sudah tercantum dalam Protokol Kyoto dan Marrakech Accords dengan salah satu tambahan penting yakni proyek kredit karbon harus dibuat secara spesifik untuk isu ini. Dalam bahasa yang lain, negara yang ingin dan mampu mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan seharusnya diberikan kompensasi secara finansial karena sudah melakukan upaya itu dengan menahan diri tidak melakukan konversi hutan untuk pertumbuhan ekonomi.¹

Selain Papua New Guinea dan Kosta Rika, proposal ini didukung oleh enam negara pihak dalam perundingan yakni: Bolivia, Republik Afrika Tengah, Chili, Kongo, Republik Dominika dan Nikaragua. Mereka menjadi koalisi dan memberi nama koalisi itu “Koalisi Negara Hutan Hujan” (Coalition of Rainforest Nations). Selanjutnya, negara pihak menyepakati pentingnya isu ini, sehingga COP membentuk kontak grup, semacam panitia khusus, untuk merancang kesimpulan yang menjadi bahan tindak lanjut dalam menjawab isu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi. Selanjutnya, secara teknis dan metodologis isu ini dibahas di bagian SBSTA, sebuah wadah kelembagaan dalam UNFCCC yang memberi basis metodologi dan teknis bagi isu-isu perubahan iklim.² Untuk mendukung proses ini dari aspek ilmiah, maka IPCC mengkonsolidasikan berbagai penelitian di bidang ini. Hasil temuan IPCC pada tahun 2007, antara lain memperlihatkan kontribusi deforestasi dan degradasi hutan terhadap emisi dunia sebesar 20 % dari total emisi yang dilepaskan³.

¹ Submission by the Governments of Papua New Guinea and Costa Rica, Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries: Approaches to Stimulate Action, Eleventh Conference of the Parties to the UNFCCC: Agenda Item # 6, lihat http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&preref=600003611#beg, download 15 Juni 2009 di Jakarta

² http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/4123.php, download 27 Januari 2009 di Jakarta

³ IPCC, 2007: Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pg. 2

Dalam perkembangan selanjutnya, isu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi, disingkat REDD, mendapat kerangka hukum awal dalam COP 13 di Bali, 2007. Keputusan Bali, disebut dengan Bali Action Plan (BAP), antara lain memberikan dasar hukum pengembangan skema dan pilot project REDD saat ini. Dalam **paragraph 1 b(iii) BAP** disebutkan bahwa:

Tindakan mitigasi internasional/nasional mencakup deforestasi dan degradasi tapi juga menyangkut konservasi, *sustainable management of forest* (SMF), perluasan stok karbon di negara-negara berkembang

Dengan demikian dari pasal ini, cakupan REDD adalah deforestasi, degradasi, perluasan stok karbon, konservasi dan *sustainable management of forest* (SMF). Dalam kaitannya dengan perluasan stok karbon, banyak negara mengusulkan agar aforestasi dan reforestasi yang merupakan konsep dasar dalam LULUCF juga diintegrasikan dalam REDD plus. Melalui dua cara itu maka stok karbon hutan diperbanyak. Usulan ini muncul dari Australia dan beberapa negara lain. Jika konsep LULUCF masuk dalam skema REDD maka perkebunan akan dikategorikan sebagai hutan. Karena itu, potensial terjadi, pengusaha dan perusahaan perkebunan akan mendapat manfaat dari REDD.

Bali Action Plan dalam pasal lain juga mengemukakan tiga hal dalam kaitannya dengan REDD yakni:

1. Pengembangan proyek-proyek percontohan atau pilot project REDD
2. pengembangan kapasitas dan transfer teknologi ke negara berkembang
3. Panduan untuk proyek-proyek REDD

Tiga aspek ini menjadi landasan uji coba proyek REDD di berbagai lokasi, termasuk di Indonesia. Sebagai uji coba, belum ada skema yang pasti, sehingga berbagai skema ditawarkan oleh pemrakarsa atau pengusaha karbon dengan asumsi dan alasan-alasan sendiri.

Di sisi lain, di balik usulan-usulan di atas, hal yang menguatirkan adalah REDD plus mengakomodasi beberapa isu genting yang justru dipertanyakan kualitasnya sebagai usulan yang memberi kontribusi positif bagi upaya pengurangan emisi dari kawasan hutan.

Contoh, konsep *sustainable forest management* di banyak negara merupakan konsep yang dikembangkan untuk perusahaan logging yang sangat tidak lestari. Laporan Global Witness menunjukkan hanya sedikit dari konsep ini yang sukses. Kegagalannya rata-rata di atas 90%.⁴ Selain itu, konsep perluasan karbon stok yang berusaha

⁴ Global Witness, September, 2009: 5

mengakomodasi gagasan LULUCF merupakan sebuah langkah ceroboh karena implementasinya potensial direbut oleh perusahaan-perusahaan perkebunan yang di masa lalu justru jadi biang kerok kerusakan hutan.

Baik konsep SFM maupun LULUCF punya potensi yang merugikan hutan dan mengabaikan serta menggusur hak masyarakat. Keduanya tidak meniadakan penebangan hutan tapi sebaliknya memberi insentif bagi penebangan baik untuk industri kayu maupun konversi lahan untuk perkebunan skala besar.

Bagaimana dengan Indonesia ?

Ada tiga kebijakan pemerintah saat ini yang langsung berhubungan dengan REDD, yakni: (1) P. 68/Menhut-II/2008 Penyelenggaraan *Demonstration Activities* Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, (2) Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 30/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, (3) Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Dalam P. 68/Menhut-II/2008, Permen ini tidak mencantumkan hak masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai *demonstrative activities* dan menentukan sikap mereka atas aktivitas tersebut. Salah satu pasalnya hanya mengatakan bahwa “berdasarkan hasil penilaian Kelompok Kerja Pengendalian Perubahan Iklim di Lingkungan Departemen Kehutanan, Menteri dapat menyetujui, atau menyetujui dengan syarat, atau menolak permohonan pemrakarsa.” Pasal ini masih meneruskan pola pengambilan keputusan *top-down* pemerintah. Dengan pola ini, masyarakat di lokasi proyek hanya ditempatkan sebagai obyek yang akan menerima sejumlah kompensasi tanpa mengetahui perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan yang kompleks di balik keputusan kompensasi tersebut.

Gagasan serupa juga nampak dalam P. 30/Menhut-II/2009. Substansi Permenhut ini tidak mempertimbangkan hak penguasaan masyarakat (adat/lokal) atas tanah dan hutan di dalam dan sekitar lokasi proyek, tapi hanya memperhitungkan *benefit sharing* antara entitas nasional dan entitas Internasional. Kategori entitas nasional semata-mata ditujukan kepada pihak yang sudah memiliki Surat Keputusan, Sertifikat maupun Surat Keterangan oleh Menteri Kehutanan atau Pemerintah Daerah mengenai penguasaan resmi yang diakui negara atas obyek proyek. Misalnya, SK IUPHHK (Surat Keputusan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), SK Menteri tentang Penunjukan atau Penetapan Hutan Konservasi, SK Pembentukan Kesatuan Pemangku Hutan dan SK Menteri sebagai pengelolah hutan adat. Saat ini, masyarakat adat yang mendapat SK

Pengelolaan Hutan Adat hanya satu, sehingga mayoritas masyarakat adat tidak termasuk dalam kategori entitas ini alias penonton di kampungnya sendiri.

Selanjutnya, menurut Peraturan ini, jika diperhitungkan dalam skema REDD, hak masyarakat akan dimasukkan dalam kalkulasi manfaat ekonomi. Kalkulasi tersebut ditujukan bagi pengentasan kemiskinan yang harus tercantum dalam usulan proyek para pelaku REDD. Dalam lampiran (1) mengenai pedoman pemberian rekomendasi oleh Pemerintah Daerah, Permenhut ini mencantumkan aspek pengentasan kemiskinan. Demikian halnya dengan lampiran (2) mengenai kriteria pemilihan lokasi REDD, juga dicantumkan pertimbangan pengentasan kemiskinan.

Perhitungan benefit-sharing tidak sama dengan kualitas pengakuan hak atas sumber daya alam. Hak berhubungan dengan kategori kepemilikan yang umurnya tak terbatas, sementara sharing keuntungan bisa dalam kategori temporer yang sewaktu-waktu bisa dicabut. Karena itu, bagi sebagian besar masyarakat adat, pertama-tama yang mereka tegaskan adalah status sebagai pemilik hutan hak, bukan pengelola hutan yang harus bersusah payah mengurus SK ke Menteri Kehutanan. Disitu, posisi penguasaan mereka atas tanah dan hutan menjadi aman dan dalam skema REDD status mereka adalah pihak yang memiliki hak.

Dalam P. 36/Menhut-II/2009, juga diatur mengenai masyarakat adat lewat skema hutan adat. Beberapa perhitungan distribusi benefitnya adalah sebagai berikut:

Jenis Hak	Distribusi		
	Pemerintah	Masyarakat	Pengembang
Hutan Rakyat	10 %	70 %	20%
Hutan Adat	10%	70%	20%
Hutan Tanaman	20%	20%	60%
Hutan Desa	20%	50%	30%
Hutan Kemasyarakatan	20%	50%	30%
IUPHHK-HA	20%	20%	60%

Masalah model distribusi yang ditetapkan Permenhut ini dalam kaitannya dengan penguasaan masyarakat (adat/lokal) antara lain dua hal. Pertama, jika memeriksa peta peruntukan kawasan hutan, hampir semuanya telah dikapling untuk peruntukan lain dan kepentingan pihak lain. Artinya, skema 70% benefit untuk masyarakat adat dari hutan adat tidak banyak gunanya di lapangan. Kedua, de fakto, banyak kawasan IUPHHK - HA (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam) atau ijin lainnya berkonflik dengan klaim masyarakat. Dengan menggunakan logika legal formal maka pengusaha yang memiliki status legal yang jelas di mata hukum negara yang akan mendapat manfaat. Karena itu, skema ini semakin memperlebar jurang ketidakadilan. Dia mengesahkan ketidakadilan penguasaan sumber daya yang sedang

berlangsung sekaligus memberikan manfaat berlipat ganda bagi yang memiliki akses lebih besar dan memangkas lebih banyak bagi yang aksesnya lebih kecil.

Secara umum, dalam kaitannya dengan tenure, dapat dikatakan bahwa ketiga peraturan ini masih merujuk ke peraturan perundang-undangan yang ada dimana pengakuan hak masyarakat lokal maupun adat atas tanah masih sangat minim. Ketiganya secara jelas menunjukkan bahwa dari konsep perencanaan, penerapan, hingga manfaat REDD, masyarakat (adat/lokal) menerima bagian dan peran terkecil daripada aktor-aktor lainnya. Di situ, sebelum REDD diputuskan di Kopenhagen, Indonesia telah mendahului pertemuan akbar tersebut dengan memberi keuntungan lebih besar justru kepada para pelaku perusakan hutan selama ini. Barangkali dalih di belakangnya adalah para pelaku logging akan mengembangkan pengelolaan hutan lestari atau sustainable forest management yang ironisnya telah gagal berkali-kali meski gelontoran uang donor telah berjibun dikeluarkan untuk mendukung konsep ini.

Akankah kita menerapkan konsep-konsep yang riskan ini untuk memapankan ketidakadilan yang telah berlangsung. Atau kita masih punya kesempatan untuk menoleh dan melangkah mundur sebentar untuk mengatur gerak yang lebih baik bagi perlindungan hak masyarakat yang selama ini terlupakan dan memperbaiki masa depan hutan Indonesia.


Sejumlah Pilot Project

Keputusan COP 13 Bali mendorong adanya proyek-proyek percontohan di berbagai negara untuk menemukan panduan REDD yang bisa diajukan dalam pertemuan untuk mencapai kesepakatan final di Copenhagen. Sebagaimana proyek percontohan banyak model dikembangkan dengan latar belakang konsep maupun metode yang barangkali berbeda tapi juga bisa mirip antara satu dengan yang lain.

Saat ini, proyek-proyek percontohan dikembangkan baik dalam kerangka kerja sama antarpemerintah, antarpemerintah dengan swasta dan antarpemerintah, swasta, LSM dan perguruan tinggi. Di Indonesia, proyek-proyek tersebut dikembangkan di beberapa tempat. Beberapa diantaranya sedang dalam proses melakukan assessment, yang lain masih berupa isu, sementara sebagian lagi sudah mendapat izin dari pemerintah dan beroperasi sebagai inisiatif awal proyek REDD.

Beberapa proyek percontohan maupun rencana proyek percontohan tersebut antara lain nampak dalam peta berikut.


Demonstration Activities REDD di Indonesia



Dari berbagai lokasi di atas terdapat banyak pemrakarsa yang terlibat dalam proses merancang dan mengusulkan REDD.

Flora Fauna Indonesia

Lokasi proyek FFI adalah di Provinsi Aceh dan Provinsi Kalbar. Di Aceh, lokasinya adalah di ekosistem ulumasen yang mencakup lima kabupaten yakni Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidie, dan Pidia Jaya dengan luas wilayah 750.000 ha. Lihat peta



Lokasi ini dipilih karena beberapa alasan. *Pertama*, 74% (558,382 ha) hutan di Ulu Masen masih utuh sementara 26% sisanya terdegradasi (192,146 ha). Proyek ini berusaha menyelamatkan hutan tersisa. *Kedua*, Jumlah karbon yang signifikan. Dengan menggunakan empat model yang dikembangkan di luar IPCC dan model IPCC sendiri, para pendukung proyek ini memperkirakan rata-rata 188 tons karbon per hektar di Ulu Masen dimana 20% diantaranya diasumsikan berada di bawah tanah (150 tC di atas permukaan tanah dan 38 tC di bawah permukaan tanah).⁵ Jika dikalikan maka total rata-rata karbon dari 750.000 ha hutan di Ulu Masen adalah 141.000.000 ton karbon.


Seandainya skema ini menggunakan konsep REDD plus maka stok karbon yang akan dihitung adalah dari kawasan hutan yang masih utuh yakni sebesar 558,382 ha. Dengan

⁵ Reducing Carbon Emissions from Deforestation in the Ulu Masen Ecosystem, Aceh, Indonesia ~ A Triple-Benefit Project Design Note for CCBA Audit ~, Submitted By: The Provincial Government of Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh) In collaboration with: Fauna & Flora International & Carbon Conservation Pty. Ltd Resubmitted December 2007, hal. 4-5 dan 10

mengacu pada rata-rata jumlah karbon per hektar sebesar 188 ton maka total karbon di kawasan yang masih utuh adalah 104.975.816. Jumlah ini jika dikonversi ke nilai uang dengan mengambil harga karbon terendah di pasar Internasional, 5 USD/ton, maka total jumlah uang dari stok karbon Ulu Masen adalah 524.879.080 USD.

Proyek Ulu Masen kemudian melahirkan perjanjian yang menarik Carbon Conservation Pty. Ltd. untuk menjadi semacam broker karbon Ulu Masen. Salah satu klausulanya memungkinkan *Carbon Conservation Pty. Ltd* menarik *Merrly Lynch* sebagai pihak yang dalam periode 2008-2011 akan membeli karbon Ulumasen dengan harga 4 USD per Ulumasen kredit. Dalam periode 2012-2013, nilai kredit naik menjadi 7 USD. Selanjutnya, jika terjadi sengketa, maka para pihak diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi dalam 30hari. Jika tidak, maka Pusat Arbitrase Internasional Singapura (SIAC) ditunjuk sebagai tempat penyelesaian sengketa.

Lokasi proyek FFI lainnya adalah di Sungai Putri Kabupaten Ketapang dan Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu. Keduanya berada di Provinsi Kalimantan Barat.



Saat ini FFI bekerja untuk assessment di Sungai utik, Kapuas Hulu. Proyek yang direncanakan adalah CDM lewat skema community carbon pool. Selain itu juga dilaksanakan di Sungai Putri untuk isu REDD. Lokasi di sungai putri adalah di kawasan HPK (Hutan Produksi yang bisa dikonversi). Di wilayah yang sama ada satu perusahaan yang sedang mengajukan ijin sawit ke Pemda. FFI sudah mendorong kesepakatan dengan Dephut agar wilayah ini tidak dilepas untuk sawit. Di dalamnya terdapat High Conservation Value yang harus dilindungi. Kesepakatan tersebut telah tercapai.

Di Sungai Putri maupun Danau Sentarum, FFI mengacu pada skema REDD yang sedang dikembangkan pemerintah melalui ijin tertentu. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, Permenhut tentang REDD masih meneruskan skema perijinan sebagaimana halnya dengan ijin pemanfaatan hasil hutan lainnya, untuk bisa mengakses REDD. Namun menurut FFI, baik di Kapuas Hulu maupun Ketapang, overlapping klaim kawasan masih terus berlangsung. Dalam konteks itulah, tenure masih menjadi masalah. Karena itu, hingga saat ini, di lokasi proyek FFI di Danau Sentarum dan Sungai Putri, FFI belum membuat usulan proposal ke DEPHUT untuk mengajukan lokasi REDD.

FFI juga menggarisbawahi basis REDD yang mereka kembangkan adalah bertitik tolak dari kesepakatan Bali yakni memberi insentif positif bagi orang yang mampu menjaga hutan dari deforestasi. Insentif tersebut akan diberikan kepada orang lokal yang bisa menjaga hutan dan pemerintah yang mendukung upaya tersebut. Hal ini berbeda dengan konsep CDM (Clean Development Mechanism). CDM menggunakan kompensasi karena ada penanaman atau kerja tambahan yang akan diberikan kompensasi.⁶

Selain itu, FFI memiliki panduan mengenai syarat penetapan lokasi REDD antara lain jika : (1) merupakan lokasi yang memiliki *cites* yang tinggi. (2) rawan dari kerusakan lingkungannya; (3) mendukung perubahan status kawasan untuk dihutankan kembali.

KFCP (Kalimantan Forest and Climate Partnership)

Salah satu proyek yang sedang dikerjakan di bawah payung mekanisme Pemerintah dengan Pemerintah (G to G) adalah KFCP. Proyek ini melibatkan Pemerintah Australia dengan Indonesia untuk lokasi bekas lahan gambut di Kalteng. Dukungan Australia dalam proyek ini sebesar \$ 30juta USD. Kontrak proyek ini sudah ditandatangani Presiden Indonesia, SBY dan PM Australia, Kevin Rudd tanggal 13 Juni 2008. Adapun fokus kerjanya berhubungan dengan tiga isu kunci:

- Pengembangan kebijakan dan kapasitas untuk mendukung partisipasi dalam negosiasi internasional dan pasar karbon ke depan;
- Dukungan teknis untuk Indonesia dalam rangka mengembangkan sistem monitoring dan perhitungan karbon pada kawasan hutannya;
- Pengembangan proyek percontohan lebih lanjut dan penetapan bantuan pendukung terkait untuk menguji coba pendekatan-pendekatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Dalam kaitannya dengan lokasi proyek, tujuan awal KFCP adalah untuk melindungi 50.000 hektar hutan rawa gambut dan merehabilitasi 50.000 hektar lahan gambut yang

⁶ Diskusi dengan Dewi Rizki dari Flora Fauna Indonesia, Hotel Haris Jakarta, 21 Oktober 2009

telah terdegradasi. Kawasan rehabilitasi tersebut nantinya diharapkan membentuk kawasan penyangga di sekeliling hutan. Namun target tersebut kemudian berkembang. Secara keseluruhan targetnya adalah untuk melestarikan hingga 70.000 hektar hutan rawa gambut dan merehabilitasi serta mereboisasi 200.000 hektar lahan gambut yang telah terdegradasi.⁷

Masalah Pilot Project

Secara keseluruhan, persoalan yang dihadapi dalam pilot project FFI adalah tenure dan negosiasi dengan Pemerintah Daerah. Tenure menjadi masalah karena skema ini berada di bawah regim perijinan dan permohonan yang mengharuskan adanya syarat legal formal. Syarat-syarat tersebut sulit dipenuhi masyarakat adat karena banyak faktor. Faktor teknis, misalnya, biaya yang mahal dan tidak terbiasa dengan urusan formal. Sementara faktor yang mendasar adalah wilayah yang diklaim masyarakat adat biasanya tumpang tindih dengan klaim peruntukan lain yang diberikan oleh pemerintah, misalnya ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK). Di Sungai Utik misalnya, kawasan yang secara lestari dikelola masyarakat justru merupakan kawasan hutan produksi yang konsesinya dipegang oleh PT Bumi Raya Utama Wood Industry.

Jika usulan skema REDD melulu mengacu pada legalitas formal maka kondisi-kondisi yang dialami masyarakat adat/lokal justru membuat mereka sama sekali tidak dapat mendapat manfaat dari REDD. Yang terjadi, REDD potensial memperkuat regim ketidakadilan penguasaan sumber daya alam selama ini, dimana akses terbesar bagi kawasan hutan dimiliki oleh segelintir pengusaha. Sementara masyarakat adat/lokal hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri.

Selain masalah dengan tenure, FFI juga menemukan kendala yang berkaitan dengan pembagian hasil. Menurut FFI, pembagian langsung antara penjual dan pembeli melalui skema pasar akan lebih baik. Namun di Aceh, pemerintah Aceh memiliki tiga opsi pembagian hasil. Opsi pertama adalah dimasukan ke APBD. Kedua, disalurkan melalui dana-dana unit pemerintahan terkecil, seperti mukim atau kampung. Opsi ini menurut sejumlah NGOs lebih realistis karena ada alokasi dana kampung sebesar Rp. 100juta per tahun. Dana ini bisa digandengkan dengan dana REDD, jika REDD berjalan. Ketiga, untuk BUMD bisa juga disalurkan lewat investasi sosial seperti pembangunan saluran air, listrik, dll.⁸

Di Kapuas Hulu, Pemerintah Daerah mendorong beberapa lokasi pilot project REDD yang akan diberi kompensasi yakni hutan produksi, hutan konservasi, Perkebunan

7

⁸ Wawancara dengan Hilarius Wibisono dari Aceh Green, Jakarta 11 November 2009

Karet, Lahan Gambut dan Perkebunan Sawit.⁹ Memasukan perkebunan kelapa sawit sebagai lokasi REDD merupakan masalah serius. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa konsep REDD plus yang memasukan “penanaman” sebagai aktivitas yang harus diberikan insentif, sudah mulai diterapkan dalam gagasan REDD dari PEMDA. Kedua, akibat masuknya gagasan ini maka pengusaha sawit yang telah merusak lingkungan justru akan mendapat tambahan pendapatan dari REDD.

Sementara proyek KFCP juga diwarnai sejumlah masalah mendasar berkaitan dengan hak masyarakat adat/lokal dan misi di balik proyek tersebut. Menurut laporan hasil investigasi bersama Friends of the Earth Australia, AidWatch, WALHI dan Serikat Petani, November 2009, proyek ini merupakan marketisasi yang sempurna melalui kredit hutan yang menolong offset Australia untuk memenuhi tanggung jawab pengurangan emisi domestik. Selain itu, beda halnya dengan proyek Norwegia dan Guyana yang mengeluarkan MoU tentang jaminan atas hak masyarakat adat, proyek Australia-Indonesia sama sekali tidak menyebutkan masyarakat adat. Meskipun ada penolakan dari masyarakat di lokasi proyek agar tidak ada bentuk offset di wilayah tersebut, Pemerintah Australia bergeming dan meneruskan kesepakatan dengan pemerintah Indonesia.¹⁰ Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa di balik proyek REDD Australia-Indonesia, bukan lagi isu menyelamatkan lahan gambut tapi terutama menyelamatkan pengurangan emisi domestik Australia melalui skema obral yang murah meriah di lahan gambut Kalteng.

Catatan Akhir

Perdebatan REDD plus menggiring banyak istilah baru dan jargon sebagai bagian dari REDD. Jargon yang menggiurkan tersebut seolah-olah mau membawa REDD sebagai solusi yang adil bagi masalah perubahan iklim. Istilah-istilah ini, seperti menyelamatkan hutan melalui penanaman kembali, penyelamatan kawasan gambut, dll, hadir dengan berbagai kondisi empirik di belakangnya. Dalam kenyataannya istilah-istilah tersebut merupakan implementasi dari suatu gagasan, yang dalam sejumlah kasus menimbulkan dampak negasi dan komodifikasi terhadap hak masyarakat adat/lokal atas tanah maupun hak lingkungan hidup itu sendiri.

Ada dua hal yang perlu dipikirkan, bagaimana mengembalikan REDD pada perdebatan sejatinya sebagai upaya mengatasi masalah perubahan iklim dari deforestasi dan degradasi hutan. *Pertama*, REDD harus ditempatkan dalam kerangka sistemik menyelamatkan hutan Indonesia yang makin terancam. Pokok gagasannya adalah pada penyelamatan hutan, bukan pada REDD. Apapun skemanya, semuanya

⁹ Presentasi Alexander Rombonang, Staf Ahli Bupati Kapuas Hulu Bid. Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Kabupaten Konservasi, dalam FGD “Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim”, Penyelenggara: LBBT didukung oleh The Samdhana Institute

¹⁰ **Australia’s REDD Offsets for Copenhagen**, Friends of the Earth Australia, AidWatch, WALHI dan Serikat Petani, November 2009

dikembalikan pada gagasan untuk melindungi masa depan hutan Indonesia. *Kedua*, mendorong masyarakat adat/lokal pemilik wilayah atau tanah menjadi tuan atas wilayahnya sendiri sekaligus secara otonom mengembangkan model pengurangan deforestasi yang berbasis tradisi mereka. Dengan itu, REDD tidak menjadi proyek yang ditawarkan dari luar tapi menjadi sesuatu yang merupakan bagian dari kekayaan sosial yang perlu dikembangkan pertama-tama untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Referensi

Friends of the Earth Australia, AidWatch, WALHI dan Serikat Petani, *Australia's REDD Offsets for Copenhagen*, Friends of the Earth Australia, AidWatch, WALHI dan Serikat Petani, November 2009

Global Witness, September 2009, *Trick or Treat: REDD, Development and Sustainable Forest Management*, Global Witness

http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/4123.php, download 27 Januari 2009 di Jakarta

IPCC, 2007: Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pg. 2

Papua New Guinea and Costa Rica, Submission Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries: Approaches to Stimulate Action, Eleventh Conference of the Parties to the UNFCCC: Agenda Item # 6, lihat http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&preref=600003611#beg, download 15 Juni 2009 di Jakarta

Rombonang, Alexander, Staf Ahli Bupati Kapuas Hulu Bid. Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Kabupaten Konservasi, presentasi dalam FGD "Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim", Penyelenggara: LBBT didukung oleh The Samdhana Institute

The Provincial Government of Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh) *In collaboration with: Fauna & Flora International& Carbon Conservation Pty. Ltd* Resubmitted December 2007, *Reducing Carbon Emissions from Deforestation in the Ulu Masen Ecosystem, Aceh, Indonesia ~ A Triple-Benefit Project Design Note for CCBA Audit*

Wawancara Dewi Rizki dari Flora Fauna Indonesia, Hotel Haris Jakarta, 21 Oktober
2009

Wawancara dengan Hilarius Wibisono dari Aceh Green, Jakarta 11 November 2009